



KONSTRUKSI GANTI KERUGIAN AKIBAT PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Halimah Humayrah Tuanaya
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
dosen01416@unpam.ac.id

ABSTRACT:

That one of the characteristics of a rule of law is the existence of recognition of human rights, this recognition is not just recognition of fellow human beings as individuals, furthermore there is legal certainty and legal protection of human rights that is attached to him wherever he is. .

Indonesia expressly states in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (3) that Indonesia is a constitutional state, so Indonesia also expressly regulates human rights in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945.

Legal protection against violations of human rights must be carried out against various forms of violations of human rights, whether committed by fellow human beings in society or against violations of human rights by those in authority as managers and holders of power over the administration of the state.

The protection for human rights in the Criminal Code (KUHP) are compensation and rehabilitation for defendants or convicts who have been acquitted or acquitted, as stipulated in Article 95 Paragraph (1) "Suspect, accused or convict has the right to demand compensation for being arrested, detained, prosecuted and tried or subjected to other actions, without reasons based on law or because of a mistake regarding the person or the law applied", and Article 97 Paragraph (1) "A person has the right to obtain rehabilitation if the court acquitted or released from all lawsuits whose decisions have permanent legal force".

In this study the author will examine the case related to the alleged crime of trafficking in persons and the crime of exploitation of minors, where the defendant was acquitted of all lawsuits, so that the decision of the panel of judges declaring the defendant acquitted of all lawsuits due to the alleged actions was proven but it is not a crime, the defendant through his attorney made a pretrial submission to request compensation for all legal processes that have been carried out by law enforcement causing harm to the defendant, this is a human right that is justified by the Criminal Procedure Code. However, in the pretrial hearing, the Panel of Judges stated that they rejected the request for compensation. So that the defendant accused of committing a crime does not get justice.

That in this study it will answer and describe the errors in legal considerations made by the panel of judges, where these considerations conflict with legal certainty or the applicable positive legal provisions, so that the panel of judges renders a decision in which the decision rejects the request for compensation. For this reason, the author will analyze juridically and theoretically regarding the decision of the Panel of Judges which rejected the application for compensation.

Keywords: Compensation, free from all lawsuits, human trafficking.

PENDAHULUAN

Negara tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum sebagai instrument untuk memberikan kepastian dalam penataan dan pengelolaan untuk mencapai konsep ideal negara yang dicita-citakan, khususnya Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum dijadikan sebagai norma atau kaidah untuk petunjuk hidup dalam bertingkah laku di dalam masyarakat dan sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu



negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum”.¹ Sejalan dengan hal tersebut Agus Suntoro mengemukakan bahwa:

“Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI Tahun 1945) menyatakan diri sebagai negara hukum. Implikasinya, dalam keseluruhan tata hubungan sosial baik bersifat umum dan privat didasarkan pada instrumen hukum, terlebih dalam negara dengan tradisi *civil law* yang menjadikan hukum tertulis sebagai acuan.”²

Dengan demikian, norma atau kaidah tersebut berisi perintah atau larangan, untuk itu setiap orang diharuskan mentaati norma atau kaidah itu untuk mencapai kehidupan yang teratur. Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan. Karena kaidah itu berisi perintah maupun larangan maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dari kaidah hukum.³

Negara Indonesia sebagai negara hukum, pengelolaan negara serta masyarakat diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai serta kaidah yang telah ditetapkan untuk berlaku, untuk mencapai tujuannya hukum memiliki daya paksa sehingga suatu perbuatan yang melawan hukum atau yang dikenal dalam bahasa Belanda “*wederrechtelijkheid*”, berakibat dijatuhi sanksi terhadap pembuatnya. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴ Salah satu yang dilindungi oleh hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga segala bentuk produk hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang/warga Negara. Konsep negara hukum, ditegaskan mengenai pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, penjaminan hak asasi manusia, terdapatnya peradilan yang merdeka, persamaan hak warga negara, serta terdapatnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang konstitusional.⁵

Permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia atau yang selanjutnya disebut dengan HAM diatur di dalam dasar negara Indonesia yaitu di dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi sebagai berikut “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Tetapi dinamika yang terjadi saat ini seringkali ditemukan perbuatan yang melanggar hak-hak alamiah yang memang sudah melekat pada diri manusia bahkan sebelum manusia itu dilahirkan ke muka bumi yaitu hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Banyak fenomena kejahatan yang muncul dimana saja dan berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Di media massa bahkan media sosial setiap harinya di temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di Negara ini.⁶

Penentuan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh negara disebut sebagai politik hukum. Politik hukum dapat dilihat dalam proses maupun penerapan hukum itu sendiri, dalam aspek kehidupan negara maka tujuan negara itu terdapat dalam bingkai hukum.⁷ Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimuat dalam konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut menandakan Indonesia sebagai negara *welfare*

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 90.

² Agus Suntoro, *Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta: Jurnal Komnas HAM RI, 2020), hlm. 69.

³ Yuliena Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),. Hlm 98.

⁵ Aprilian Sumodiningrat, *Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19, No. 03, 2022), hlm. 382.

⁶ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukuman Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006) hlm. 122.

⁷ Amelia Haryanti dkk, *Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19, No. 03, 2022), hlm 312



state.⁸ Peran pokok Pemerintah pada negara *welfare state* adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.⁹ Implikasi dianutnya *welfare state* dalam konstitusi berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik, melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.¹⁰

Namun dalam kenyataannya hukum khususnya hukum pidana tidak dapat mengakomodir seluruh peristiwa yang dianggap masyarakat jahat untuk menjadi sebuah perbuatan pidana, terkadang ada perbuatan yang dinilai masyarakat jahat namun belum tentu hukum pidana memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana. Sehingga dalam praktek penegakan hukum banyak terjadi putusan lepas ataupun bebas dari segala tuntutan hukum yang dilakukan oleh pengadilan sebagai perwakilan negara dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya.

Selain hukum sebagai instrument untuk mencapai konsep ideal negara yang dicita-citakan, hukum juga tidak terlepas dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan kelompok tertentu, salah satunya kasus yang akan dianalisa dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 12 januari 2017, dimana terdakwa telah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan hingga tahap pengadilan sampai kasasi, terdakwa diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim menjadi salah satu produk hukum yang nantinya akan menjadi salah satu pedoman hakim menyelesaikan perkara dikemudian hari. namun tetap saja banyak produk hukum tersebut disinyalir masih terdapat pertentangan bahkan tidak sedikit yang dianulir dikemudian hari.¹¹

Terdakwa dalam kasus tersebut yaitu atas nama **TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA** di daerah Tangerang Selatan yang dituduh melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap dua orang anak bernama **CEPI NURJAMAN** dan anak bernama **DENDI DARMAWAN**. Pemohon telah menjalani status sebagai Tersangka, Terdakwa, hingga diputuskan Lepas dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim yang mengadili pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang hingga tahap putusan dinyatakan *in kracht* (akhir dan mengikat). Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 293 K /Pid.Sus/2018 yang menolak permohonan kasasi penuntut umum sekaligus menguatkan putusan di Pengadilan Negeri Tangerang, Pemohon dinyatakan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng.

Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur terkait ganti rugi dan rehabilitasi bagi terdakwa. Sebagaimana Pasal 95 KUHAP yang berbunyi “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan Tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Kejadian dalam kasus yang penulis teliti bermula pada tanggal 20 April 2016, Pemohon ditangkap dan dilanjutkan dengan penahanan oleh Polres Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Pemberitahuan Penangkapan & Penahanan, Nomor. SP.Kap/76/IV/2016/Reskrim dan Nomor: SP.Han/36/IV/2016/Reskrim di Rumah Tahanan Negara Polres Tangerang Selatan. Terdakwa di tahan sejak tingkat penyidikan hingga tingkat pemeriksaan di pengadilan mulai dari tanggal 21 April s/d 22 Januari 2017 yang jika ditotal menjadi 9 (sembilan) bulan.

Bahwa penetapan terdakwa sebagai Tersangka pada akhirnya berakibat pada penangkapan, penahanan dan penuntutan terhadap Pemohon. Hal ini tidak berdasarkan undang-undang, tentu amat

⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 584.

⁹ Harun, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), hlm. 21.

¹⁰ Rudy Hendra Pakpahan dan Eka NAM Sihombing, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Nasional*, (Jurnal Legislasi Indonesia 9, no. 2, 2018), hlm. 163–174.

¹¹ Anang Dwiatmoko dan Harsanto Nursadi, *Problematisa dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 19 No. 3 - September 2022), hlm. 294.



merugikan Pemohon. Terhadap hal ini, M. Yahya Harahap mengungkapkan beberapa alasan dalam memohonkan tuntutan ganti kerugian, diantaranya adalah sebagai berikut:¹²

- a. “Penangkapan yang tidak sah;
- b. Penahanan yang tidak sah;
- c. Tindakan lain tanpa alasan undang-undang;
- d. Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang; atau
- e. Penghentian penyidikan atau penuntutan.”

Bahwa pada saat di BAP oleh penyidik Polres Kota Tangerang Selatan, Polisi juga mengintimidasi dan memaksa Pemohon baik dengan ancaman verbal maupun kekerasan fisik untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah Pemohon lakukan, yaitu melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak **CEPI NURJAMAN** dan **DENDI DARMAWAN** (korban).

Bahwa karena takut dan merasa terancam, akhirnya Pemohon mengaku kepada Polisi/penyidik Polres Kota Tangerang Selatan bahwa benar Pemohon telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap anak **CEPI NURJAMAN** dan **DENDI DARMAWAN**.

Bahwa perbuatan Polisi/penyidik dengan melakukan intimidasi dan paksaan untuk mendapatkan keterangan agar Pemohon mengakui kesalahan yang tidak dilakukan oleh pemohon adalah Tindakan melanggar hukum dan bertentangan dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan Pasal Pasal 13 ayat (1) huruf a dan e Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No 8/2009), yakni:

Pasal 52 KUHAP “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Dalam Pasal 52 KUHAP ini terduga pelaku tindak pidana dijamin haknya untuk memberikan keterangan yang akan disampaikannya, hal ini bertujuan agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut tanpa adanya ancaman atau intimidasi dalam bentuk apapun.

Pasal 117 ayat (1) KUHAP “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun”

Pasal 13 ayat (1) huruf a dan e Perkap No 8/2009 “dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas polri di larang:

- a. “Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan dan pengakuan.
- b. Rekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran.”

Bahwa kemudian keterangan Pemohon yang diperoleh dari hasil paksaan dan intimidasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang bersama bukti-bukti yang dimiliki kepolisian. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang kemudian memeriksa dan meneliti berkas yang polisi limpahkan kepadanya dan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tangerang dan teregister dengan Nomor : 1608/Pid.Sus/PN.Tng untuk disidangkan.

¹² M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, edisi kedua, cetakan 10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, halaman 52 – 58



Bahwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Pemohon mengungkapkan bahwa Polisi mengintimidasi dan memaksa Pemohon mengakui perbuatan yang Pemohon tidak pernah lakukan. Kemudian pada akhirnya Pengadilan Negeri Tangerang melalui putusannya No. 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 12 januari 2017 telah memutus Pemohondengan **Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.**

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi namun kasasi Jaksa Ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung Nomor : 293/K.Pid.Sus/2018 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng. Kemudian pemohon bersama kuasa hukumnya mengajukan Praperadilan untuk meminta ganti rugi atas putusan lepas tersebut, adapun Majelis Hakim Pengadilan Tangerang dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Tng menyatakan menolak permohonan praperadilan secara keseluruhan. Putusan majelis hakim yang menolak permohonan ganti kerugian tersebut menimbulkan pertanyaan besar, karena secara hukum positif dibenarkan untuk meminta ganti kerugian, dalam hal ini terdapat penyimpangan majelis hakim terhadap kepastian hukum yang berlaku. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Atas segala proses hukum yang telah dihadapi oleh tertuduh, mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan berdampak kepada persoalan ekonominya, dalam hal ini negara melalui aparat penegak hukumnya telah menyebabkan tertuduh kehilangan pekerjaannya. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik di bidang legislatif, administratif maupun praksis untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, politik maupun jaminan hukum yang diperlukan agar para pekerja yang terdampak ini tetap dapat memperoleh haknya sebagaimana mestinya.¹⁴

Untuk itulah penelitian ini diajukan dengan judul konstruksi ganti kerugian akibat putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia, dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang telah melatarbelakangi sebagaimana diuraikan di atas yaitu mengenai Konstruksi ganti kerugian akibat putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hukum acara pidana di indonesia

PERMASALAHAN

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terkait ganti kerugian terhadap putusan bebas dan lepas dari sebagai tuntutan hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP?
2. Mengapa majelis hakim dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Tng menolak permohonan ganti kerugian terdakwa yang diputuskan lepas dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng.?

METODELOGI PENELITIAN

Untuk menjawab isu hukum maka metode sangat berperan dan metode yang digunakan adalah metode normatif yaitu metode doktrinal atau penelitian doktrinal. “Karena yang menjadi pangkal tolak pencarian asas dan doktrin ini adalah norma-norma hukum positif.”¹⁵ “Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.”¹⁶ Terkait dengan penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif atau

¹³ Adji Samekto, *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif - Filosofis*, (Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019), hlm.1

¹⁴ Rahayu dkk, *Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19*, (Jurnal Ius Quia Iustum 8, no. 3, 2021), hlm. 625.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 86.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm 13.



penelitian hukum kepustakaan.

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan terperinci sehingga mendukung pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode peneliian kepustakaan (*library research*) yang akan dilakukan melalui pengumpulan terhadap bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (pendapat para pakar terkemuka dan doktrin), dan bahan hukum tertier (ensiklopedia dan kamus yang relevan dengan objek penelitian) untuk mendapatkan data sekunder.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan desriptif kualitatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa: “peneitian deskriptif dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.¹⁷

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau dengan teori yang berhubungan dengan penelitian, kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa yang pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan untuk menentukan hasilnya. “Berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan harus dapat dan mungkin untuk diterapkan.”¹⁸ Bahan hukum yang terkumpul akan diidentifikasi mengacu pada mutu atau kualitas data.

Penelitian data kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini guna mencapai tujuan dan manfaat yang akan diteliti, Penulis akan menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁹ Dalam penelitian ini jenis data kualitatif yang akan uraikan terkait gambaran permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Dengan mengutip Burgess, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dengan pendekatan kualitatif yang diteliti dan dipelajari adalah menyangkut sejarah hidup manusia. Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan mempergunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²⁰

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup tiga bagian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 1. buku-buku;
 2. tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian;

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 10.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 206.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 2

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta: 2005), hlm. 32.



3. situs online (*website*) yang berkaitan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu karena teori dapat memberikan suatu kemanfaatan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk hal-hal yang bersifat praktis.²¹ Manfaat teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji penelitian hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, dapat digunakan dalam melakukan berbagai penelitian. Peter Mahmud Marzuki dalam buku *Penelitian Hukum* menyebutkan: “bahwa untuk menggali makna yang lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum.”²²

Dengan demikian teori hukum sangat penting digunakan untuk meneliti dan menganalisa permasalahan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

A. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Mens Rea)*

Penentuan tindak pidana merupakan persoalan sekitar pengaturan kewajiban-kewajiban terhadap individu untuk tidak melakukan (atau justru keharusan untuk melakukan) suatu perbuatan tertentu yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana, kedudukan peraturan perundang-undangan pidana menjadi penting mengingat hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas, Pentingnya keberadaan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum sudah menjadi kesepakatan umum di berbagai belahan negara.²³

Pengaturan substansi demikian menyebabkan hal ini mendapat tempat primer, pada satu sisi, kewajiban-kewajiban tersebut dapat saja diartikan sebagai perintah. Perintah untuk tidak berbuat yang dilarang oleh hukum pidana. Remmelink mengatakan “hukum pidana memiliki karakter khas sebagai hukum (yang berisikan) perintah.”²⁴ Hal ini terutama tampak ketika suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana. Setiap orang diperintahkan untuk menyesuaikan kehendaknya sehingga sejauh mungkin dapat menghindari dari melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, adanya larangan yang disertai ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, dapat dipandang sebagai pengaturan kewajiban-kewajiban tertentu bagi anggota masyarakat.²⁵

Dalam hal ini hukum pidana bukan hanya menormalkan gejala kemasyarakatan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru menentukan arah masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Aturan tindak pidana bukan saja melarang perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dirasa “jahat”, tetapi juga menetapkan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai “terlarang” sekalipun masyarakat menganggapnya sebagai “legitimasi”. Watak menentukan arah perkembangan masyarakat dengan melarang dan mengancam pidana perbuatan-perbuatan tertentu, menjadi ciri utama aturan tentang tindak pidana. Beccaria pernah mengatakan, hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat

²¹ H Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 16.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 72

²³ Ardilafiza dkk, *Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 3 - September 2022), hlm. 369.

²⁴ Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, terj. Tristam P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utana, 2000), hlm. 9.

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 19.



dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harus terjadi.²⁶

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana rekasi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan factor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama oenting bagi penegakan hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya dapat dipidana. Dengan kata lain, aturan hukum pidana yang menentukan adanya tindak pidana merupakan *primary rules*, sedangkan pertanggungjawaban pidana diejawantahkan dalam *secondary rules*.²⁷

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhkan pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.²⁸ Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁹

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁰ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³¹

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana

²⁶ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 27.

²⁷ Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm. 20.

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 155.

²⁹ Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 6.

³⁰ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 33.

³¹ Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm. 68.

dilakukan dengan kesalahan.³²

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:³³

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:³⁴

1. “Kesengajaan sebagai maksud
Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)
Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.”

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:³⁵

1. “Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.”

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Andi Zainal menyatakan bahwa:³⁶

“Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 89.

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, (Jakarta: 1997), hlm. 130.

³⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 15.

³⁵ *Ibid*, hlm. 26.

³⁶ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 72.



mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.”

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.

Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut berupa penjatuhan pidana dengan catatan apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut, begitupun sebaliknya terdakwa tidak boleh sedikitpun dijatuhi pidana jika perbuatan pidana yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan atau dengan kata lain tidak adanya unsur kesalahan dari terdakwa.

B. Keadilan Hukum

Keadilan adalah hak dasar dan harapan setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupan bernegara, dengan tidak adanya membedakan serta tidak merendahkan atau meninggikan antara satu dengan yang lainnya khususnya dihadapan hukum untuk mendapatkan keadilan. Prinsip hak dasar tersebut dimuat dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.³⁷

Pengertian keadilan sebagaimana yang dikemukakan John Rawls:

“Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaiman struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut beliau kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.”³⁸

Pada kenyataanya teori tujuan hukum tidak dapat diwujudkan ketiga unsur dari tujuan hukum, bila bicara mengenai kepastian tentu kaitannya dengan keadilan sehingga mengenyampingkan kemanfaatan. Untuk memulai pembahasan ini, haruslah dipahami bahwa Indonesia adalah negara hukum yang besar dalam tradisi *rechtstaat*. Dalam hal ini, terdapat perbedaan karakteristik yang amat mendasar antara *rechtstaat* (Eropa Kontinental) dengan *rule of law* (Anglo Saxon). Menurut Mohammad Mahfud MD perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

“Kebenaran hukum dan keadilan di dalam *Rechtstaat* terletak pada ketentuan bahkan pembuktian tertulis. Hakim yang bagus menurut paham civil law (*legisme*) di dalam *Rechtsstaat* adalah hakim yang dapat menerapkan atau membuat putusan sesuai dengan bunyi undang-undang. Pilihan pada hukum tertulis dan paham *legisme* di *Rechtstaat* karena menekankan pada ‘kepastian hukum’. Sedangkan kebenaran hukum dan keadilan di dalam the *Rule of Law* bukan semata-mata hukum tertulis, bahkan di sini hakim dituntut untuk membuat hukum-hukum sendiri melalui yurisprudensi tanpa harus terikat

³⁷ Lihat Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁸ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2, Juli-Desember 2013, hlm. 34.



secara ketat kepada hukum-hukum tertulis. Putusan hakimlah yang lebih dianggap hukum yang sesungguhnya daripada hukum-hukum tertulis. Hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai keadilan dan membuat putusan-putusan sesuai dengan rasa keadilan yang digalinya dari masyarakat.”³⁹

Dalam pemahaman negara hukum *rechtstaat*, sebagaimana pendapat Mohammad Mahfud MD tersebut, kebenaran hukum dan keadilan lebih ditekankan pada kepastian hukum. Hal ini linear dengan makna dari negara hukum, yaitu negara yang berlandaskan atas hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁴⁰

Dikaitkan dengan kasus yang dianalisa dalam penelitian ini bahwa putusan hakim sebagai upaya untuk mencapai keadilan tidak dapat tercapai akibat pertimbangan hakim yang menyimpang dari kepastian hukum mengenai hukum acara pidana yang berlaku. Apa yang dilakukan oleh majelis hakim dalam kasus tersebut adalah tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum terkait kekuasaan kehakiman, pada dasarnya kekuasaan itu dibatasi oleh hukum maupun sebaliknya hukum tidak dapat diterapkan tanpa adanya kekuasaan sehingga antara kekuasaan dan hukum harus saling berjalan beriringan tanpa ada yang lebih menonjol dari keduanya. Hal tersebut sejalan dengan *adigium* hukum bahwa, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kedzaliman, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dan tertulis guna menghindari tindakan kesewenangan oleh negara melalui aparaturnya.⁴¹

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁴² Konsekuensi dari negara hukum yang berlaku di Indonesia dalam segala proses penemuan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim bersumber dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku, maka pembangunan hukum nasional di Indonesia haruslah bernafaskan nilai-nilai Pancasila, di samping untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan HAM bagi masyarakat.⁴³

C. Teori Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum bagi seseorang diwujudkan dengan dikedepankannya kepastian hukum, hal ini kaitannya dengan bentuk kepastian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan utama hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴⁴ Berkenaan dengan tujuan hukum tersebut, Van Apeldoorn menyatakan bahwa:

³⁹Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Makalah untuk Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2006), hlm. 12.

⁴⁰Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, *Asaz-Asaz Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 110.

⁴¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 228.

⁴² Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 10.

⁴³ Sumodiningrat Aprilian dkk, *Op. Cit.*, hlm 383.

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 77.



“Tujuan dari hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, hukum menghendaki akan perdamaian. Pikiran ini sebagaimana yang diucapkan dalam salah satu prolog dari hukum rakyat “franka salis”, *lex salica*, yang padazaman dahulu sangat berpengaruh dalam hidup bangsa-bangsa Germania.”⁴⁵

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁴⁶ Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁷ Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. disebutkan “norma atau kaedah merupakan pelebagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah.”⁴⁸

Secara filosofis kepastian hukum linear relasinya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena tujuan dari adanya kepastian hukum, tidak lain adalah untuk menjamin telah terpenuhinya hak dasar yang melekat bagi setiap manusia. Hal itu sesuai dengan definisi HAM, yaitu sebagai hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya dimanapun ia berada. Tanpa adanya hak ini, berarti berkurangnya harkatnya sebagai manusia yang wajar. Karena itu, HAM adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggung jawabkan, suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum.⁴⁹ Menurut Bagir Manan, HAM terbagi menjadi beberapa kategori yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. indikator-indikator HAM. Merujuk kepada indikator hak-hak ekosob, Komisi HAM PBB (OHCHR) mendorong perhatian terhadap prinsip-prinsip non-diskriminasi, partisipasi, akses terhadap pemulihan, akuntabilitas, dan keterkaitan seluruh bentuk hak asasi.⁵⁰

Dalam *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal tentang HAM) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, HAM terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (kebutuhan pribadi), hak legal (perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (sumber daya penunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.⁵¹ Terdapat tiga alasan mendasar mengapa HAM perlu dilindungi keberadaannya melalui pengaturan perlindungan secara hukum.⁵² *Pertama*, sejarah munculnya semangat memperjuangkan HAM itu karena dominasi negara terhadap masyarakat sebagai pihak yang berkuasa, negara memiliki kewenangan serta kekuasaan yang menyebabkan kondisi yang berbalik.

Kemunculan HAM dalam masa modern diilhami dari banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh sarana kekuasaan negara, melalui penindasan, perbudakan, diskriminasi dan lain-lain. Besarnya *power* negara, jika tidak diatur akan berpotensi terjadinya tindakan sewenang-wenang. Negara juga terikat untuk melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, meskipun sebagai pihak yang melakukan regulasi. Dalam melakukan regulasi pun, negara harus secara aktif membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebagai penyeimbang. Dengan adanya hukum, maka negara tidak memiliki kekuasaan mutlak karena terbatas oleh aturan hukum sebagai aturan dasar.

⁴⁵L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 22.

⁴⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40-41.

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 137.

⁴⁸Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 1.

⁴⁹Frans Sayogie, *Perlindungan Negara terhadap Hak Kebebasan Beragama dalam Islam dan HAM Universal*, (Jakarta: Penerbit Trans Pustaka dengan Yayasan Pusat Kajian dan Advokasi Hak-Hak Minoritas, 2013), hlm. 16.

⁵⁰Inna Junaenah, *Melokalkan Hak Asasi Manusia Melalui Kepariwisata Inklusif: Landasan Pembaharuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kepariwisata*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 3 - September 2022), hlm. 326.

⁵¹*Ibid*, hlm. 215.

⁵²Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 8.



Kedua, dengan banyaknya hak asasi yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia, perlu diatur dalam implementasinya karena hak dasar yang mereka miliki pun tidak serta merta dapat diimplementasikan. Misalnya, setiap orang berhak masuk dalam lingkungan administrasi negara. Hak ini tidak begitu saja diterapkan. Walaupun memang semua orang berhak untuk memperoleh haknya, tetapi harus diatur prasyarat yang memungkinkan bagi orang-orang untuk bisa masuk dalam administrasi negara. Contoh lain adalah bahwa setiap orang berhak untuk berusaha dan mendapatkan laba dalam usahanya, hak ini jika tidak diatur, maka akan menimbulkan kekacauan, yakni orang dalam berusaha harus dengan ketentuan yang tidak dilakukan dengan jalan curang, penipuan, dan lain-lain yang dapat merugikan dan melanggar hak orang lain.

Ketiga, dalam kenyataannya, semua orang memiliki hak dan itu dipahami oleh semua orang, namun selalu saja ada pihak yang melakukan kecurangan, perampasan, bahkan kejahatan terhadap HAM, maka pengaturan perlindungan HAM menjadi mutlak karena sebagai bentuk perlindungan represif maupun preventif, baik dari kejahatan HAM yang bersifat vertikal maupun horizontal. Putusan hakim yang menyimpang dari kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap hak terdakwa dengan kata lain putusan tersebut melanggar hak asasi dari terdakwa. Seharusnya sebagai sebuah negara hukum, asas kepastian hukum menjadi hal yang sangat mendasar dan diperlukan. Asas kepastian hukum dibutuhkan guna menciptakan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, karena kepastian hukum merupakan prinsip yang paling utama dari beberapa prinsip supremasi hukum.⁵³

Kaitannya dengan kasus yang menjadi objek analisa dalam penelitian ini terlihat bahwa kehadiran negara melalui aparaturnya belum mampu melindungi dan memenuhi hak asasi manusia di Indonesia, justru penegakan hukum dalam hal ini hukum pidana memunculkan pelanggaran HAM bagi terdakwa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Komnas HAM RI bahwa:

Pendekatan pidana adalah langkah terakhir dalam penegakan hukum, bukan sebaliknya. Survei nasional yang diadakan oleh Komnas HAM dengan responden sebanyak 1.200 orang di 34 provinsi menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen masyarakat setuju dengan pendekatan keadilan restoratif. Lebih dari 80 persen masyarakat juga lebih memilih pendekatan non yudisial ketika sedang berhadapan dengan proses hukum. Hal ini mengindikasikan secara gamblang pada akses atas keadilan di negeri ini harus terus dibenahi, meskipun beberapa langkah untuk perbaikan telah dilakukan yaitu meliputi reformasi peradilan, kejaksaan, dan kepolisian.⁵⁴

Seharusnya melalui penegakan hukum khususnya dalam hal ini hakim, sebagai penentu akhir dalam proses pemenuhan hak dan keadilan yang dilanggar, negara telah memberikan kewenangan kepada hakim kaitannya penegakan hukum untuk memberikan perlindungan bagi para pencari keadilan untuk menuntut hak dan keadilan yang dilanggar oleh orang lain. Kewajiban negara untuk melindungi, tidak hanya dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga dari pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang akan mengganggu upaya perlindungan tersebut.⁵⁵ Dengan adanya independensi kekuasaan kehakiman, maka peradilan dapat dijalankan secara objektif, hal ini juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.⁵⁶ Seorang Hakim dalam melakukan pemeriksaan sebuah perkara untuk mempertimbangkan dua hal, yakni kesetaraan gender dan non diskriminasi, selain itu seorang hakim juga harus mengidentifikasi fakta-fakta persidangan, satu, ketidaksamaan status sosial

⁵³ Ni Putu Diah Anjeni Werdhi Wahari & I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, *Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 3 - September 2022), hlm 430.

⁵⁴ Komisi Nasional HAM RI dalam keterangan pers Nomor: 043/HM.00/XII/2021, *Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2021), hlm. 7.

⁵⁵ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, *Urgensi Penataan Regulasi Desentralisasi Ketenagalistrikan untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Daerah*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 3 - September 2022), hlm. 417.

⁵⁶Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim Cetakan Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 212.



antara pihak-pihak yang berpekar, dua, ketidaksamaan perlindungan hukum yang akhirnya nanti berdampak kepada akses keadilan.⁵⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisa di bab sebelumnya, adapun kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Bahwa upaya hukum yang dilakukan pemohon untuk meminta ganti kerugian merupakan hal yang sah dan dibenarkan untuk meminta ganti kerugian terhadap proses hukum yang mengakibatkan kerugian yang nyata bagi pemohon, hal ini sebagaimana diatur dalam KUHAP dan PP Nomor 92 Tahun 2015. Terhadap proses penegakan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon, mulai dari tahap Penyidikan oleh Penyidik Polri, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, merupakan proses penegakan hukum yang salah, dimana terdakwa sekaligus pemohon praperadilan secara jelas dinyatakan dalam Putusan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi tidak bersalah karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Untuk itu seharusnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan, penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum dapat menilai bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana, kemudian menghentikan penyidikan dan penuntutan, sebagaimana kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.
2. Bahwa terhadap Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 12/PID.PRA/2020/PN.TNG, yang amar putusannya menolak permohonan ganti kerugian pemohon. Memuat pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP, yang berbunyi “Surat putusan bukan pembedaan memuat: b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan”. Pertimbangan hakim yang dimuat dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Pra/2020/Pn.Tng. tidak menyebutkan satupun Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi alasan hakim menolak permohonan ganti kerugian pemohon. Maka berdasarkan proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan tersebut, menunjukkan negara gagal dalam mencapai tujuan hukum serta gagal dalam memberikan perlindungan hak asasi bagi pemohon, dimana pemohon yang secara nyata mengalami kerugian akibat penegakan hukum yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukumnya.

SARAN

1. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum, agar lebih memahami dan mendalami bagaimana menerapkan hukum positif yang dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat, sehingga menciptakan penegakan hukum yang tepat sasaran dan justru tidak merugikan dan melanggar hak asasi orang lain.
2. Untuk hakim agar kiranya melakukan peningkatan integritas dalam menjalankan profesinya sebagai penentu keadilan dan menegakkan kebenaran, sehingga dalam memutus suatu perkara dapat mencerminkan nilai keadilan dan memenuhi hak seseorang yang telah dilanggar.

⁵⁷ Insani N, Tuanaya H.H, Alzaglady H, & Tohadi, *Kasus Baiq Nuril Maknun Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Analisis Putusan MA No.574/Pid.Sus/2018)*, (Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2020), hlm. 220.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1987.
- Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Apeldoorn L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Asshiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Busroh Abu Daud dan Busro Abubakar, *Asaz-Asaz Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Hakim Abdul G. Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Harahap M. Yahya, dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, edisi kedua, cetakan 10, Sinar Grafika, 2016.
- Harun, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012.
- Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- HS H Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Kamil Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kansil C.S.T dan Kansil Christine S.T., *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia cetakan ketiga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Komisi Nasional HAM RI dalam keterangan pers Nomor: 043/HM.00/XII/2021, *Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2021.
- Kurnia Titon Slamet, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2005.
- Latif Yudi, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Mahfud MD Mohammad, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Makalah untuk *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2006.



- Manan Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mapaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Masriani Yuliena Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenai Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Muhaimin Dr., SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Najih Mokhammad, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2014.
- Prayoga Ayudha D., et. al (ed.), *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturinya Di Indonesia*, Jakarta: ELIPS, 1999.
- Raharjo Satjipto, *Membedah Hukuman Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Reksodiputro Mardjono, *Sistem Peradilan*, Jakarta: Java Kurnia, 1994.
- Remmelink, *Hukum Pidana; Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*”, terj. Tristam P. Moeliono, Jakarta: Gramedia Pusaka Utana, 2000.
- Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Saleh Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- , *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sayogie Frans, *Perlindungan Negara terhadap Hak Kebebasan Beragama dalam Islam dan HAM Universal*, Jakarta: Penerbit Trans Pustaka dengan Yayasan Pusat Kajian dan Advokasi Hak-Hak Minoritas, 2013.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.



Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Artikel Jurnal :

Rahayu dkk, *Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19*, Jurnal Ius Quia Iustum 8, no. 3, 2021.

Saifulloh Putra Perdana Ahmad, *Urgensi Penataan Regulasi Desentralisasi Ketenagalistrikan untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 3 - September 2022.

Samekto Adji, *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeutheorie Dalam Pendekatan Normatif - Filosofis*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019.

Sumodiningrat Aprilian dkk, *Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19, No. 03, 2022.

Suntoro Agus, *Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Jurnal Komnas HAM RI, 2020.

Wahari Ni Putu Diah Anjeni Werdhi & Jayantiari I Gusti Agung Mas Rwa, *Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 3 - September 2022.

Ardilafiza dkk, *Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 3 - September 2022.

Dwiatmoko Anang dan Nursadi Harsanto, *Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 19 No. 3 - September 2022.

Fattah Damanhuri, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2, Juli-Desember 2013.

Haryanti Amelia dkk, *Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 03, 2022.

Hendra Rudy Pakpahan dan Sihombing Eka NAM, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Nasional*, Jurnal Legislasi Indonesia 9, no. 2, 2018.

Insani N, Tuanaya H.H, Alzaglady H, & Tohadi, *Kasus Baiq Nuril Makhun Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Analisis Putusan MA No.574/Pid.Sus/2018)*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 2020.

Junaenah Inna, *Melokalkan Hak Asasi Manusia Melalui Kepariwisata Inklusif: Landasan Pembaharuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kepariwisata*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 3 - September 2022.